b. Harga suatu komoditi yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang dan keadaan ekonomi masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut *at-tas'ir al-jabari*.[9]

Menurut kesepakatan ulama fiqh, dasar hukum *at-tas'ir al-jabari* adalah *al-maslaḥah al-mursalah.*[10]

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan ulah spekulator dengan cara menimbun barang (*iḥtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga barang melonjak dengan tajam. Dalam hal ini, para ulama fiqh berbeda pendapat tentang hukum campur tangan pemerintah dalam menetapkan harga komoditi itu, diantaranya:[11]

a. Ulama Zahiriyah, Imam asy-Syaukani, sebagian ulama Malikiyah dan Syafi'iyah serta Hanabilah berpendapat bahwa dalam situasi dan kondisi apapun penetapan harga itu tidak dapat dibenarkan, dan jika dilakukan hukumnya haram. Menurut mereka, apabila pemerintah ikut campur dalam menetapkan harga komoditi, berarti unsur terpenting dari jual beli yaitu kerelaan hati kedua belah pihak telah hilang. Ini berarti pihak pemerintah telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan surat an-

[9] *Ibid.*

[10] *Ibid.*, 141.

[11] *Ibid.*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nisā' ayat 29, sekaligus pihak penguasa telah berbuat zalim kepada pihak penjual.

b. Ulama Ḥanafiyah membolehkan pihak pemerintah bertindak menetapkan harga yang adil (mempertimbangkan kepentingan pedagang dan pembeli) ketika terjadinya fluktuasi harga disebabkan ulah para pedagang, karena pemerintah dalam syari'at Islam brperan dan berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya kemaslahatan.

c. Ibn Qudamah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah membagi bentuk penetapan harga mejadi dua:

- Penetapan harga yang bersifat ẓalim, menurut mereka penetapan harga yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan pasar dan tanpa mempertimbangkan kemaslahatan para pedagang. Apabila harga suatu komoditi melonjak naik disebabkan terbatasnya barang dan banyaknya permintaan, maka dalam hal ini pemerintah tidak boleh ikut campur dalam masalah harga itu. Jika pemerintah ikut menetapkan harga dalam keadaan seperti ini, maka pemerintah telah melakukan suatu keẓaliman terhadap para pedagang.
- Penetapan harga yang bersifat adil dan dibolehkan bahkan diwajibkan adalah ketika terjadinya pelonjakan harga yang cukup tajam disebabkan ulah pedagang terbukti mempermainkan harga dan menyangkut kepentingan orang banyak, maka pemerintah wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penetapan harga karena mendahulukan kepentingan orang banyak daripada kepentingan kelompok yang terbatas. Pemerintah dalam menetapkan harga harus adil, yaitu dengan memperhitungkan modal, biaya transportasi dan keuntungan para pedagang.

Menurut ulama fiqh, syarat-syarat *at-tas'ir al-jabari* adalah:[12]

a. Komoditi atau jasa itu sangat diperlukan masyarakat banyak.
b. Terbukti bahwa para pedagang melakukan kesewenang-wenangan dalam menentukan harga komoditi dagangan mereka.
c. Pemerintah itu adalah pemerintah yang adil.
d. Pihak pemerintah harus melakukan studi kelayakan pasar dengan menunjuk para pakar ekonomi.
e. Penetapan harga itu dilakukan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan modal dan keuntungan para pedagang.
f. Ada pengawasan yang berkesinambung dari pihak penguasa terhadap pasar, baik yang menyangkut harga maupun yang menyangkut stok barang, sehingga tidak terjadi penimbunan barang oleh para pedagang. Untuk pengawasan secara berkesinambungan ini, pihak penguasa harus membentuk suatu badan yang secara khusus bertugas untuk itu.

Dalam praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih, cara menetapkan harga dilakukan sesuai kesepakatan antara penjual dengan

[12] *Ibid.*, 145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pedagang pertama yang mana harga pasar dijadikan patokan dasar. Namun, dalam hal ini pihak penjual merasa dirugikan karena harga yang diterimanya dari pedagang kedua di bawah harga standard (adanya fluktuasi harga).

Jadi dapat disimpulkan, bahwa cara menetapkan harga dalam praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo adalah tidak sah, meskipun harga sapi ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan sama-sama mengetahui harga pasar, namun jual beli tersebut ada pihak yang dirugikan (penjual) karena adanya fluktuasi harga dari pihak pedagang kedua.

3. Cara Melakukan *'Ijāb* dan *qabūl*

Praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis dan bukti lainnya seperti adanya saksi, karena mereka mengandalkan rasa saling percaya.

Jual beli dinyatakan sah apabila dilakukan dengan *'ijāb qabūl* secara lisan. Sah pula hukumnya dengan tulisan, dengan syarat kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya berjauhan atau pelaku akad bisu. Jika pelaku akad dalam satu tempat dan tidak ada halangan untuk mengucapkan *ijāb qabūl* , maka akad jual beli tidak dapat dilakukan dengan tulisan karena tidak ada alasan penghalang untuk tidak berbicara. Disyaratkan untuk menyempurnakan akad dengan tulisan agar tulisan tersebut dibaca oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua belah pihak yang bertransaksi dan orang lain yang membutuhkan.[13]

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ...

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar..."* (Q.S. al-Baqarah: 282).[14]

Ayat yang di garis bawahi di atas menjelaskan bahwa segala macam perikatan hendaknya melakukan pencatatan dengan maksud agar kedua belah pihak tidak mengingkari apa yang telah disepakati bersama dan mau melaksanakan kewajiban masing-masing pihak dengan baik.

Dalam praktik *dagang sapé aremhek* ini, penjual dan pedagang pertama awalnya menyetujui harga yang telah ditentukan tetapi pedagang pertama belum memberikan sejumlah uang sesuai dengan harga yang disepakati tersebut, namun akhirnya pedagang pertama membatalkan dan mengecewakan pihak penjual karena diharapkan si pedagang pertama benar-benar membeli sapinya. Kemudian datang pedagang kedua mau membeli sapi tersebut namun dengan harga di bawah yang ditawarkan penjual sapi kepada pedagang pertama dan akhirnya si penjual sapi pun menyetujuinya. Hal tersebut merupakan siasat pedagang pertama dan pedagang kedua yang

[13] Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, 122.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah berkompromi untuk mengelabui penjual. Pedagang pertama mendapatkan bonus dari pedagang kedua karena membatalkan transaksi tersebut yang merupakan hasil kompromi tersebut.

Melihat kasus di atas, praktik *dagang sapé aremhek* terdapat unsur *garār* karena adanya penipuan yang dilakukan oleh pedagang pertama dan termasuk jual beli *najasy* yang merupakan jual beli kecohan, dimana pedagang pertama berpura-pura menawar harga barang tetapi tidak ada niat untuk membelinya karena sepakat akan dibeli oleh pedagang kedua dengan harga yang lebih murah. Hal ini bertentangan dengan hadits nabi:

أن النِبي صَلى اللهُ عَلْيِهِ وَسَلمَ: نَهَى عَنِ النجْشِ

Artinya: *"Nabi SAW telah melarang melakukan najasy dalam jual beli"*.[15]

Berbeda dengan kasus di atas, pada umumnya jual beli *najasy* adalah jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga lebih tinggi.[16] Jadi pihak yang diuntungkan adalah penjual dan yang dirugikan adalah pembeli.

Hukum jual beli yang dilarang tersebut adalah haram dengan alasan keharamannya adalah adanya unsur penipuan. Jual beli ini tetap sah karena

---

[15] Muhammad Abid As-Sindi, *Musnad Syafi'i*, (Penerjemah: Bahrun Abu Bakar), (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 1306.

[16] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 209.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur jual beli terpenuhi, namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyār*) antara melanjutkan atau membatalkan jual beli setelah dia mengetahui kena tipu.[17]

Golongan Az-Zahiri berpendapat bahwa jual beli najasy pada umumnya itu batal. Sedangkan menurut Imam Malik, tipuan tak ubahnya cacat (aib), bagi pembeli boleh memilih untuk mengembalikan atau menahan barang yang dibelinya tersebut. Imam Abu Ḥanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa jika jual beli itu terjadi maka dibolehkan namun berdosa.[18]

Perbedaan pendapat terletak pada apakah larangan tersebut mengandung batalnya perbuatan yang dilarang meski larangan tersebut bukan pada zat sesuatu itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang di luarnya. Fuqaha mengataka bahwa larangan tersebut mengandung kebatalan jual beli dan tidak membolehkannya. Sedangkan fuqaha yang tidak menganggap demikian membolehkan jual beli tersebut.[19]

Mengenai bonus yang didapat oleh pedagang pertama atas kesepakatan dengan pedagang kedua adalah hukumnya haram karena sama

---

[17] *Ibid.*

[18] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Penerjemah: Imam Ghozali Said), (Beirut: Darul Fikr, 1995), 91.

[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saja dengan suap yang haram pula hukumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: *"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui"*[20]

Kata Hadiah berasal dari bahasa Arab yang artinya pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya, secara kontan tanpa ada syarat dan balasan. Macam-macam hadiah yaitu:[21]

a. Hadiah Yang diharamkan bagi yang memberi maupun yang menerimanya. Artinya, hadiah yang diberikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membiarkan atau melegalkan sesuatu yang batil. Maka hukum hadiah ini haram dan tidak boleh diterima.

b. Hadiah yang diharamkan bagi yang menerimanya dan diberi keringanan bagi yang memberikannya. Artinya, pemberian hadiah yang dilakukan secara terpaksa karena apa yang menjadi haknya tidak dikerjakan.

---

[20] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* 46

[21] Muhammad Wasitho Abu Fawaz, "**القول البين في أحكام الهدايا للموظفين** / Hukum Parsel Bagi Pejabat Menurut Pandangan Islam", dalam http://abufawaz.wordpress.com/2011/08/30/ القول-البين-في-أحكام-الهدايا-للموظفين (30 Agustus 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Hadiah yang diperbolehkan bahkan dianjurkan agar memberi dan menerimanya. Artinya suatu pemberian hadiah dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Ta'ala untuk memperkuat hubungan silaturahim, kasih sayang dan rasa cinta, atau menjalin ukhuwah Islamiah, dan bukan bertujuan memperoleh keuntungan duniawi.

Dapat disimpulkan bahwa *'Ijāb* dan *qabūl* dalam transaksi *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih yang dilakukan secara lisan adalah diperbolehkan dan sah hukumya. Tetapi dalam pelaksanaannya ada unsur *garār* (penipuan) dan termasuk jual beli *najasy* sehingga jual beli tersebut termasuk jual beli yang fasid menurut ulama Ḥanafiyah. Begitu juga dengan bonus yang diperoleh oleh pedagang pertama haram hukumnya untuk menerimanya dan bagi pedagang kedua haram pula memberinya.

4. Cara Penyerahan Barang

Penyerahan barang yakni hewan sapi dalam praktik *dagang sapé arembhek* di Desa Kayuputih dilakukan setelah pembayaran secara tunai oleh pedagang kedua kepada penjual, kemudian serah terima terjadi.

Jadi tidak ada penyimpangan dalam penyerahan barang pada praktik *dagang sapé arembhek* ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id